

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam *Novatie* Subjektif Pasif *Delegatio*”. Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini yaitu: syarat gugat pembatalan akta *novatie* subjektif pasif *delegatio* dan upaya perlindungan hukum bagi kreditor terkait kerugian akibat adanya *novatie* subjektif pasif *delegatio*. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah syarat-syarat gugat pembatalan berdasarkan Pasal 1321 *BW* yang harus dipenuhi oleh kreditor untuk menghidupkan kembali perikatan yang lama melalui upaya perlindungan hukum *refresif* berupa gugat pembatalan dan upaya perlindungan hukum bersifat *preventif* berupa *legal due diligence* yang dapat dilakukan pihak kreditor guna membentengi perjanjian yang akan disepakati dari adanya cacat kehendak yang membawa kerugian, dengan dilaksanakannya kegiatan *legal due diligence* diharapkan kreditor dapat mengeliminasi adanya cacat kehendak sehingga kreditor tidak perlu lagi melakukan upaya gugat pembatalan sebagai upaya perlindungan *refresif* yang pelaksanaan dan pembuktiannya relatif rumit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, *Novatie*.